

**HARMONISASI HUKUM ADAT DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI KAMPUNG ADAT MAHMUD**

**Raudyatuzzahra Ramadha¹ Renaldy Sundara Salim², Shaqira Nazwa
Assyifa³, Silvia Damai⁴, Silviana Cindy Kharissa⁵, Ulul Abshor Amrullah⁶,**
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung

E-mail: raudyatuzzahra30@gmail.com, sundarasalimrenaldy@gmail.com,
shaqiranaz@gmail.com, damailsilvia03@gmail.com, silvianacindy06@gmail.com,
abshorulul984@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana harmonisasi hukum adat dalam sistem ketatanegaraan di kampung adat mahmud. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Didirikannya kampung adat mahmud pada awalnya bertujuan sebagai tempat dalam menyebarkan ajaran syariat islam. Agama Islam dijadikan patokan nilai serta landasan dalam membentuk sebuah hukum adat di kampung mahmud. Disamping itu, Kampung Mahmud terbuka dan tidak menutup diri atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun untuk segala keputusan tetap yang berlaku dalam masyarakat Kampung Adat Mahmud adalah keputusan tokoh agama Kampung Adat Mahmud. Berdasarkan penelitian tersebut menggambarkan bahwa masyarakat hukum adat mahmud memiliki corak kehidupan yang berorientasi pada suasana harmoni dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Kata Kunci: Masyarakat, Harmonisasi, Ketatanegaraan

Abstract

The aim of this research is to find out and describe how customary law is harmonized in the constitutional system in the Mahmud traditional village. This research was conducted using qualitative methods and data obtained from interviews and observations. The establishment of the Mahmud traditional village was initially intended as a place to spread the teachings of Islamic law. Islam is used as a benchmark for values and a basis for forming customary law in Mahmud village. Apart from that, Mahmud Village is open and does not close itself off from the regulations set by the Indonesian government. However, all permanent decisions that apply in the Mahmud Traditional Village community are the decisions of the Mahmud Traditional Village religious leaders. Based on this research, it illustrates that the Mahmud traditional law community has a style of life that is oriented towards an atmosphere of harmony in resolving legal problems.

Keywords: Keywords: Society, Harmonization, Statehood

1. PENDAHULUAN

Sebagai mahasiswa ilmu hukum tentu saja kita tidak asing dengan ungkapan "*ubi societas ibi ius*" yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum yang mengaturnya. Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum atau *recht* adalah karya manusia berupa nilai-nilai yang menjadi pedoman berperilaku. Hukum merupakan cerminan kehendak manusia tentang bagaimana masyarakat harus dikembangkan dan ke mana masyarakat diarahkan[1]. Dalam hukum ada istilah *living law* yang berarti hukum yang hidup, berkembang, dan berpusat pada masyarakat tertentu, jadi bukan masyarakat yang mengikuti hukum akan tetapi hukum lah yang berkembang mengikuti suatu keadaan masyarakat. *Living law* ini sama dengan hukum adat karena hukum adat adalah kebiasaan/adat istiadat yang dilakukan terus menerus secara turun menurun dan berkembang menjadi suatu hukum yang tidak tertulis[2].

Setiap kelompok masyarakat mempunyai hukum yang mengaturnya, dan hukum yang mengaturnya tentu berbeda dari kelompok yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa hukum adat akan berbeda dengan hukum nasional. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa *living law* adalah hukum yang berkembang pada masyarakat tertentu, hal ini juga terjadi pada Kampung Adat Mahmud yang dimana hukum adat yang berlaku sekarang sedikit berbeda dengan hukum adat di masa silam, akan tetapi tidak menghilangkan esensi dari menjaga dan melindungi kelestarian Kampung Adat Mahmud. Contoh perbedaan hukum itu sendiri seperti, di masa silam para masyarakat tidak boleh membuat sumur dan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat harus membawa air yang berasal dari Sungai Citarum, akan tetapi karena sekarang Sungai Citarum sudah tercemar masyarakat diperbolehkan membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam artikel ini juga akan diketahui cara penyelesaian apabila terdapat pertentangan antara hukum adat dengan hukum positif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana harmonisasi hukum adat dalam sistem ketatanegaraan di Kampung Adat Mahmud.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah data kualitatif, data kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode

penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data dalam memecahkan permasalahan ini dilakukan dengan studi *kepastakaan (library research)*, wawancara, dan observasi (*Phenomonological research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung hasil wawancara, observasi dan tidak langsung dengan membaca, mempelajari, dan menelaah literatur tentang budaya, hukum adat, konstitusional, dan pendidikan, dari sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harmonisasi Hukum

Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.[3]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Penerapannya bagi kampung adat mahmud yang menjadikan agama islam sebagai nilai patokan dalam berperilaku maupun kaitannya dalam segi hukum telah di harmonisasi melalui peraturan-peraturan berbasis Islam seperti diterapkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika melihat pada

konstitusi negara Indonesia yaitu UUD 1945 sebagai urutan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan bahwa nilai-nilai islam telah terakomodasi di dalamnya.

2. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat Mahmud

Karakteristik masyarakat adat tercipta karena memiliki sisi filosofis, fungsi dan peran khas dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan hukum masyarakat paguyuban. Karakteristik masyarakat hukum adat dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Corak kehidupan masyarakat hukum adat masyarakat paguyuban, bernuansa komunal, dan selalu berorientasi pada suasana harmoni;
- 2) Alam pikir warga masyarakat hukum adat bercorak religius dan magis, artinya masyarakat komunal selalu berorientasi pada keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan *skala* dan *niskala*;
- 3) Setiap pengambilan keputusan dilakukan musyawarah dengan melibatkan semua krama
- 4) Cara pandang patut (kepatuhan)/tidak patut menjadi standar sosial untuk menilai perkataan dan perilaku warga masyarakat, bukan salah atau benar;^[4]

Begitu pula dengan Kampung Adat Mahmud, dulunya adalah daerah perairan rawa-rawa. Hingga pada sekitar abad ke-16 an tempat ini dijadikan sebuah pemukiman yang didirikan oleh Eyang Dalem Haji Abdul Manaf yang diberi nama kampung Mahmud. Dibalik penamaan kampung Mahmud sendiri terdapat filosofi yang sangat mengagumkan, yaitu karena tanah di kampung ini terdapat campuran segenggam tanah yang dibawa langsung dari Gubah Mahmud yang letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram, seusai Eyang Dalem Haji Abdul Manaf pulang dari perjalanan ibadah Haji dari Makkah. Oleh karena itu nama kampung Mahmud hanya ada dua di dunia, yang satu terletak di kota Makkah dan kedua ada di Indonesia.

Kampung adat ini memiliki ciri khas dalam tata cara berkehidupan yang berpedoman pada agama yang sangat kuat. Kampung Mahmud juga sering didatangi pengunjung dari berbagai daerah untuk berziarah, karena terdapat Maqam para mubaligh dan alim ulama yang menyebarkan syariat-syariat Islam di kota Bandung, termasuk pendiri kampung Mahmud dimakamkan disini. Menurut legenda masyarakat setempat, Sembah Eyang Abdul Manaf sebagai pendiri kampung ini konon, beliau masih keturunan Syarif Hidayatullah. Mata rantai garis keturunan dari Syarif Hidayatullah hingga pendiri Kampung Mahmud dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Syarif Hidayatullah (Cirebon)
2. Maulana Abdurahman

3. Pangeran Atas Angin
4. Sultan Agung Mataram
5. Dipati Ukur Sani (kedua)
6. Dipati Ukur Salis (ketiga)
7. Eyang Mayasari (Cimanganten Garut)
8. Eyang Naya Dirga (Sentap Dulang) di Sukamiskin, Kp.Cisebel
9. Eyang Dalem H. Abdul Manaf (Pendiri Kampung Adat Mahmud)

3. Struktur Ketatanegaraan

Struktur ketatanegaraan atau kekuasaan dalam masyarakat Kampung Adat Mahmud terdiri dari Ketua Adat yang didampingi oleh tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh kampung Mahmud yang mengetahui secara jelas mengenai Kampung Mahmud, yaitu :

- 1) KH.Kasmudin (Tokoh Ulama Masyarakat Mahmud)
- 2) KH. Syafi'I (Tokoh Ulama Masyarakat Mahmud),
- 3) Bapak H.Kodir (Tokoh Adat Mahmud) beliau juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di daerah sekitar kampung Mahmud.
- 4) Bapak Rustandi ketua RW.Wilayah Kp. Mahmud.
- 5) Bapak H.Nandang Kepala Desa Mekar Rahayu.
- 6) Atim dan Iwan ketua bidang Sosial dan kemasyarakatan.
- 7) Bapak Muh .Nurdin ketua bidang kemasyarakatan.

Struktur kekuasaan masyarakat Kampung Adat Mahmud sendiri terdiri dari Ketua Adat yang diketuai oleh Bapak Haji Nuron, didampingi tokoh-tokoh agama. Seiring berjalannya waktu masyarakat Kampung Adat Mahmud menerima dengan adanya perubahan-perubahan pada sistem yang ada di Indonesia, berupa struktur seperti di desa pada umumnya yaitu RT dan RW yang terbagi ke dalam 1 RW dan 4 RT. Sehingga dapat dikatakan struktur kekuasaan di Kampung Adat Mahmud sudah bercampur dengan stuktur kekuasaan kenegaraan.

Sementara itu, tugas dan fungsi dari Ketua Kampung Adat Mahmud diantaranya menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dengan cara musyawarah, seperti misalnya permasalahan antara suami dan istri yang berada di Kampung Adat Mahmud, serta permasalahan antar warga di Kampung Adat Mahmud. Ketua Kampung Adat Mahmud sangat dihormati oleh warga nya , sehingga sebelum menyelesaikan perkara melalui jalur hukum ,mereka mengutamakan pendekatan musyawarah. Baru kemudian jika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah, mereka akan menyelesaikan melalui jalur hukum.

Ketua Kampung Adat Mahmud sendiri memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam menegakan hukum kebiasaan yang berkembang di

masyarakat adat, yakni melarang pembangunan rumah menggunakan tembok dengan tujuan mencerminkan kesederhanaan dan tidak bermewah-mewah untuk menghindari perbuatan iri terhadap orang “punya” dan “tidak punya”, dan jika dilanggar penghuninya akan jatuh sakit. Selain itu, melarang adanya hiburan seperti gamelan atau dangdut, karena pada awalnya pendiri Kampung Adat Mahmud yaitu Eyang Mahmud mempunyai pantangan yaitu tidak boleh menabuh gong dan beduk. Pengganti hiburan tersebut adalah melalui pertunjukan terbangan dan juga hadroh. Terbangan merupakan suatu ciri khas kesenian dari Kampung Adat ini, dimana terbangan merupakan music yang mengeringin shalawatan yang biasanya dilakukan oleh 5 orang dalam 1 grup. Terbangan menggunakan alat music seperti dogdog, kecrek dan juga rebana. Sekalipun ini merupakan hukum tidak tertulis, akan tetapi mayoritas penduduk asli Kampung Adat Mahmud menaati hal tersebut, sehingga banyak bangunan yang menggunakan bilik. Selain itu, Ketua Kampung Adat Mahmud beserta tokoh adat agama setempat juga memiliki tugas dan fungsi dalam melestarikan budaya-budaya leluhur seperti muludan, rajaban, pengajian, Haolan minggu kedua sesudah idul fitri, rebokasan, mungguhan, dan Asyuro 10 muharam.

Terakhir, struktur kekuasaan Kampung Adat Mahmud di era modern ini juga diisi oleh struktur ketatanegaraan yakni RT, dan RW. Mengenai tugas dan fungsi RT serta RW sama seperti di daerah lainya, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, tugas dan fungsi RT/RW adalah sebagai berikut :

1) Tugas RT/RW :

Pasal 14 :

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2) Fungsi RT/RW :

Pasal 15 :

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan

- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Berikutnya, hubungan struktur kekuasaan masyarakat adat dan pemerintah di Kampung Adat Mahmud adalah keduanya memiliki tugas dan fungsi masing-masing, akan tetapi saling beriringan, dimana struktur kekuasaan masyarakat adat di pegang oleh Ketua Adat yaitu Bapak Haji Nuron dan tokoh-tokoh agama lainnya. Serta pemerintahan dalam hal ini struktur kekuasaan kenegaraan dipegang oleh RT dan RW. Fungsi dari ketua Adat dan tokoh-tokoh agama lebih ditekankan kepada penengah dari permasalahan-permasalahan warganya melalui musyawarah mufakat, serta menegakkan dan melestarikan hukum kebiasaan masyarakat kampung adat seperti melarang pembangunan rumah menggunakan tembok dan melestarikan upacara-upacara keagamaan.

Kemudian, struktur kekuasaan kenegaraan / pemerintah yang dipimpin oleh RT dan RW memiliki tugas dan fungsi seperti daerah lainnya, serta hubungannya dengan struktur kekuasaan masyarakat yaitu ketua adat dan tokoh agama lainnya adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah, seperti halnya kasus pencurian yang melibatkan pendatang, jika hal tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka RT dan RW akan ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum akhirnya diserahkan kepada kepolisian. Hubungan lainnya adalah RT dan RW bersama Ketua adat dan tokoh-tokoh agama setempat ikut melestarikan budaya dan kebiasaan yang ada di Kampung Adat Mahmud. Maka dari itu, masyarakat adat Kampung Mahmud terbuka dan tidak menutup diri atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Keduanya dapat saling melengkapi, namun untuk segala keputusan tetap yang berlaku dalam masyarakat Kampung Adat Mahmud adalah keputusan tokoh agama Kampung Adat Mahmud, sehingga kedudukan RT dan RW berada dibawah kekuasaan tokoh agama Kampung Adat Mahmud.

4. SIMPULAN

Kehidupan masyarakat Kampung Mahmud yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang dipadukan dengan akulturasi budaya lokal memberikan pandangan positif. Sejatinya nilai-nilai islam dapat berjalan beriringan dengan budaya lokal hingga menghasilkan kebudayaan baru. Hubungannya dalam segi hukum telah di harmonisasi melalui peraturan-peraturan berbasis Islam dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ajaran mereka juga sangat menjunjung tinggi sopan santun dan tata krama, dengan cara menghormati orang yang lebih tua, mereka pula sangat menghormati

leluhurnya yang merupakan pendiri Kampung Mahmud sekaligus penyebar agama Islam di daerah Bandung.

Dalam hal penyelesaian sengketa, masyarakat Kampung Mahmud mendahulukan pendekatan musyawarah mufakat sehingga meningkatkan rasa persaudaraan. Baru kemudian jika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah, mereka akan menyelesaikan melalui jalur hukum. Dimana struktur kekuasaan masyarakat adat di pegang oleh Ketua Adat yaitu Bapak Haji Nuron dan tokoh-tokoh agama lainnya. Sementara, struktur kekuasaan kenegaraan dipegang oleh RT dan RW. Selain itu, ajaran mereka sangat menghargai alam, karena melarang pembangunan rumah atau bangunan menggunakan beton yang dapat merusak alam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Elsa Nurahma Lubis and F. Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *J. Ilmu Manaj. Terap.*, vol. 2, no. 6, pp. 768–789, 2021, doi: 10.31933/jimt.v2i6.622.
- [2] Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW(Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH J. Ilmu Huk.*, vol. 13, p. 260, 2017.
- [3] P. Perundang-undangan, "Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan," pp. 1–10, 2011.
- [4] W. Afifah, "DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017 Wiwik Afifah," *DiH J. Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 201–216, 2017.